

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PADA PT. XYZ MELALUI SISTEM CORETAX  
(STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**NADIA SAFIRA**

**NPM 2301051051**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PADA PT. XYZ MELALUI SISTEM CORETAX  
(STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)**

**Oleh  
NADIA SAFIRA**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**ABSTRAK****TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PADA PT. XYZ MELALUI SISTEM CORETAX  
(STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)****OLEH****NADIA SAFIRA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada PT DMS Konsultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT XYZ telah menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan dilakukan melalui sistem Coretax. Secara umum, pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala dalam penginputan data dan adaptasi sistem. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai Coretax dan pengecekan data secara berkala.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tidak Tetap, Coretax, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Konsultan Pajak.

**ABSTRACT****PROCEDURES FOR WITHHOLDING, PAYMENT, AND REPORTING  
INCOME TAX ARTICLE 21 ON THE INCOME OF VACANT  
EMPLOYEES AT PT. XYZ THROUGH THE CORETAX SYSTEM  
(CASE STUDY OF PT. DMS KONSULTAN)****By****NADIA SAFIRA**

This study aims to determine the procedures for withholding, depositing, and reporting Income Tax Article 21 for non-permanent employees at PT XYZ through the Coretax system, as well as analyzing its compliance with applicable tax regulations and identifying the obstacles encountered. The method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation at PT DMS Konsultan. The results of the study indicate that the process of withholding Income Tax Article 21 for non-permanent employees at PT XYZ has used the Average Effective Rate (TER) scheme and is carried out through the Coretax system. In general, the implementation is in accordance with applicable tax regulations. However, there are still obstacles in data input and system adaptation. The solution that can be done is to improve understanding of Coretax and check the data regularly.

**Keywords:** Income Tax Article 21, Non-Permanent Employees, Coretax, Average Effective Rate (TER), Tax Consultant.

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Laporan Akhir** : **Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap Pada PT. XYZ Melalui Sistem Coretax (Studi Kasus PT. DMS-Konsultan)**

**Nama Mahasiswa** : **Nadia Safira**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2301051051**

**Program Studi** : **Diploma III Perpajakan**

**Jurusan** : **Akuntansi**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**

**Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D.**  
**NIP. 19760317 200212 1 002**


**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
**NIP. 19740922 200003 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Harsono Edwin Puspita, S.E.,  
M.Si., Ph.D.**



**Penguji Utama : Doni Sagitarian Warganegara,  
S.E., M.B.A., Ph.D.**



**Doni S. Warganegara Ph.D.**

**Sekretaris Penguji : Aryan Dani Mirza, BR, S.Ak.,  
M.Sc.**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 12 Mei 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP PADA PT. XYZ MELALUI SISTEM CORETAX  
(STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Nadia Safira

NPM. 2301051051

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Nadia Safira dan lahir tanggal pada tanggal 25 September 2004 di Lampung Timur. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Fauzi dan Ibu Tri Nengsih.

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Way Jepara. Selama masa SMA, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Penulis bergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) selama dua periode serta aktif mengikuti ekstrakurikuler Olimpiade, khususnya di bidang Matematika dan Kimia.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA), penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil Program Studi Perpajakan.

## **MOTTO**

*“Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri.”*

**(Qs. Al-Anbiya Ayat 89)**

*“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

**(Qs. Al-Insyirah Ayat 5-6)**

*“Sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku.”*

**(Qs. Maryam Ayat 47)**

*“Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula) membencimu.”*

**(Qs. Ad-Dhuha Ayat 3)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil a'lammin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Saya pribadi yang begitu hebat karena bisa terus tumbuh sampai pada titik ini.

Orang tua saya yang telah mendukung dan memotivasi sampai saat ini.

Terima kasih kepada keluarga besar, sahabat, dan teman-teman semua yang terus membantu dan menemani hari-hari penulis sampai saat ini. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan yang telah memberikan motivasi, arahan, pelajaran, dan nasihat yang sangat membantu dan membangun.

Serta almamater tercinta Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax (Studi Kasus PT DMS Konsultan)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini penulis banyak dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari S.E., M. Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga Laporan Akhir ini terselesaikan.
5. Bapak Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran, arahan, dan tambahan ilmu dengan kesabaran dan penuh ketelitian agar laporan akhir ini dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang sudah memberikan saran, arahan, dan ilmu agar laporan akhir ini dapat selesai dengan baik.
7. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., AK., BKP., CA. selaku Dosen Perpajakan yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
10. Mba Tina selaku staf sekretariat Diploma III Perpajakan. Terima kasih atas segala bantuan, kesabaran, dan arahnya dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian laporan akhir.
11. Orang tuaku tercinta dan Adikku tersayang yang selalu menyayangi, membimbing, dan memberikan banyak doa, perhatian, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis.
12. Kakakku tersayang, Anisa Fitri Ani yang selalu memberikan beribu-ribu cinta yang tak terbatas, yang selalu menyayangi dan memberikan banyak hal, selalu mendampingi, serta menjadi tempat bersandar dan sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
13. Kepada seluruh karyawan PT DMS Konsultan yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, serta kesempatan berharga selama proses penelitian dan penyusunan laporan akhir ini.
14. Kepada teman-teman tersayang yang selalu hadir, memberi dukungan, semangat, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.2 Asas-asas Perpajakan .....	6
2.1.3 Fungsi Pajak .....	6
2.2 Pajak Penghasilan.....	7
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	7
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	8
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	8

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan .....	9
2.2.5 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh.....	10
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPh Pasal 21 .....	11
2.3.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 .....	12
2.3.3 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap .....	13
2.3.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh Pasal 21 .....	13
2.3.5 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap .....	17
2.3.6 <i>Core Tax Administration System</i> .....	20
2.3.7 Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	21
2.3.8 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax .....	22
2.3.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax.....	23
2.3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Gambaran Umum .....	25
3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	25
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.1.3 Struktur Organisasi .....	27
3.1.4 Visi dan Misi PT DMS Konsultan.....	27
3.2 Desain Laporan Akhir .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data Sekunder .....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.1.1 Sistem Pengelolaan Pajak pada PT XYZ.....	33
4.1.2 Data Pegawai Tidak Tetap PT XYZ .....	34
4.2 Alur Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ.....	35

4.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ.....	36
4.3.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pegawai .....	37
4.3.2 Penentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) .....	37
4.3.3 Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	38
4.4 Tata Cara Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. ....	47
4.5 Tata Cara Pembuatan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. ....	54
4.5.1 Penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21 .....	54
4.5.2 Pemeriksaan dan Validasi SPT Masa .....	64
4.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. ....	65
4.6.1 Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 .....	65
4.6.2 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 .....	67
4.7 Analisis Kesesuaian Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. ....	69
4.8 Efektivitas Implementasi sistem Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya. ....	71
4.9 Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. ....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	76
5.1 Simpulan .....	76
5.2 Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2. 1 Lapisan Tarif Progresif Pajak Penghasilan .....	10
Tabel 2. 2 Tabel TER A .....	14
Tabel 2. 3 Tabel TER B .....	15
Tabel 2. 4 Tabel TER C .....	15
Tabel 2. 5 Tarif TER Harian.....	16
Tabel 2. 6 Tarif Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap.....	16
Tabel 2. 7 Tabel PTKP .....	17
Tabel 4. 1 Daftar Pegawai Tidak Tetap PT XYZ .....	34
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ ...	39
Tabel 4. 3 Analisis Kesesuaian PPh Pasal 21 pada PT XYZ dengan peraturan perpajakan .....	69
Tabel 4. 4 Evaluasi Efektivitas sistem Coretax dibandingkan sistem sebelumnya	72

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan.....	26
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT DMS Konsultan.....	27
Gambar 4. 1 Alur Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	35
Gambar 4. 2 Halaman Login Coretax .....	48
Gambar 4. 3 Pemilihan menu BP21- Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap melalui Sistem Coretax .....	49
Gambar 4. 4 Halaman Pembuatan Konsep <i>e-Bupot</i> BP21 melalui Sistem Coretax.....	50
Gambar 4. 5 Halaman pengisian konsep eBupot BP21 melalui Sistem Coretax ..	51
Gambar 4. 6 Pengisian Data Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 pada eBupot BP21.....	52
Gambar 4. 7 Daftar e-Bupot BP21 Berstatus Telah Terbit pada Coretax .....	53
Gambar 4. 8 Menu Surat Pemberitahuan (SPT) pada Sistem Coretax .....	54
Gambar 4. 9 Halaman Pembuatan Konsep SPT Masa pada Sistem Coretax .....	55
Gambar 4. 10 Pemilihan Jenis SPT PPh Pasal 21/26 pada Sistem Coretax.....	56
Gambar 4. 11 Pemilihan Masa Pajak pada Sistem Coretax .....	56
Gambar 4. 12 Pemilihan Jenis SPT Masa PPh Pasal 21 .....	57
Gambar 4. 13 Lampiran I-A SPT Masa PPh Pasal 21 .....	59
Gambar 4. 14 Lampiran I-B SPT Masa PPh Pasal 21 .....	60
Gambar 4. 15 Lampiran II SPT Masa PPh Pasal 21 .....	61
Gambar 4. 16 Lampiran III SPT Masa PPh Pasal 21 .....	62
Gambar 4. 17 Induk SPT Masa PPh Pasal 21 .....	64
Gambar 4. 18 Bukti Penerimaan Elektronik.....	66
Gambar 4. 19 Tampilan Tanda Tangan Dokumen pada Sistem Coretax .....	68
Gambar 4. 20 Bukti Penerimaan Elektronik.....	68

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ.....	83
Lampiran 2 SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari 2026 pada PT XYZ.....	104
Lampiran 3 SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Desember 2025 pada PT XYZ .....	105
Lampiran 4 Kode Billing SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT XYZ .....	105
Lampiran 5 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT XYZ .....	107
Lampiran 6 Loogbook PKL.....	108

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak dalam sistem keuangan negara berperan sangat strategis karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional, seperti dalam bentuk penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur yang berdampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan penerimaan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pemotongan, penyetoran dan juga pelaporan. Salah satu pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Ketepatan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan kredibilitas sebuah badan usaha di mata negara (Gani et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax). Sistem ini adalah platform terintegrasi yang menggantikan sistem sebelumnya, seperti DJP Online dan e-Bupot yang bertujuan untuk menyatukan seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam satu sistem digital. Dengan Coretax, wajib pajak bisa melakukan pembuatan bukti potong, penyetoran dan pelaporan SPT dengan lebih efisien, akurat, dan standarisasi (Wasesa et al., 2024).

Namun demikian, implementasi Coretax masih memiliki kendala, terutama pada adaptasi pengguna terhadap sistem baru (Qonitah, 2026). Banyak wajib pajak dan staf administrasi perpajakan mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penggunaan, khususnya dalam hal penginputan data dan penentuan objek pajak yang sesuai dengan ketentuan terbaru.

Permasalahan semakin kompleks terutama pada pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang berpenghasilan tidak teratur, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan pajak (Appulembang et al., 2025). Selain itu, penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, namun pada praktiknya masih ditemukan kendala teknis, terutama pada penghasilan tidak rutin, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan pajak yang berdampak pada sanksi perpajakan (Ningsih & Fauzi, 2025).

PT DMS Konsultan bekerja di bidang konsultasi perpajakan dan memiliki peran penting dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Salah satu klien yang ditangani adalah PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memiliki karakteristik tenaga kerja yang fleksibel sehingga banyak menggunakan pegawai tidak tetap. Kondisi ini membuat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi lebih kompleks dan penerapannya memerlukan ketelitian yang lebih tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, meskipun sistem Coretax dan penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, tapi masih ada beberapa hambatan dalam praktiknya, terutama berkaitan dengan pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tidak tetap. Selain itu, penelitian tentang penerapan Coretax sebagai sistem perpajakan terbaru masih relatif terbatas, terutama dalam hal praktik langsung di perusahaan. Penelitian mengenai penerapan skema TER pada pegawai tidak tetap juga masih belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, tidak banyak penelitian yang mengkaji proses Pajak Penghasilan Pasal 21 secara menyeluruh, mulai dari pemotongan, penyeteran, hingga pelaporan, sambil mengaitkannya dengan hambatan dan solusi yang ada di lapangan. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian tentang **Tata Cara Pemotongan, Penyeteran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana tata cara pemotongan, prosedur penyetoran, dan proses pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax?
- 2) Apakah pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
- 3) Bagaimana efektivitas implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ?
- 4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

## **1.3 Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan, prosedur penyetoran, dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax.
- 2) Untuk menganalisis kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dan PP No. 58 Tahun 2023.
- 3) Untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan administrasi PPh Pasal 21 pada PT XYZ.
- 4) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pada administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap melalui sistem Coretax. Penelitian ini juga dapat menambah literatur tentang administrasi perpajakan digital di Indonesia, terutama dalam hal implementasi sistem Coretax sebagai bagian dari transformasi perpajakan digital.

### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah dan DJP**

Penelitian ini memberikan gambaran tentang seberapa efektivitas implementasi sistem Coretax, khususnya dalam pelaksanaan kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap. Hasil penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kendala teknis yang dihadapi, sehingga mendukung penyempurnaan kebijakan dan optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

#### **b. Bagi Konsultan Pajak**

Penelitian ini membantu konsultan pajak memahami penerapan sistem Coretax serta tingkat kepatuhan klien terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi, memperbaiki proses administrasi perpajakan, dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada klien, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar-Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menjadi sumber hukum utama dalam sistem perpajakan Indonesia, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan karakteristik pajak adalah arus uang dari rakyat ke kas negara, dipungut berdasarkan oleh undang-undang, tidak ada timbal balik khusus, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Winarsih (2022) pajak tidak hanya dilihat sebagai mekanisme fiskal, tapi juga menunjukkan hubungan struktural antara negara dan warganya dalam hal kebijakan pembiayaan kebutuhan umum dan redistribusi ekonomi. Pajak juga dianggap sebagai kontribusi wajib yang berfungsi sebagai alat untuk mencukupi pendapatan negara dan mendorong kemajuan ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman tentang pajak dalam konteks perilaku kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara pemungutan pajak, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Asas-asas Perpajakan

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* berpendapat bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik asas sebagai berikut.

- 1). Asas *Equality*, pemungutan pajak negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
- 2). Asas *Certainty*, setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang sehingga wajib pajak yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum.
- 3). Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, atau saat yang paling baik, seperti saat wajib pajak baru mendapatkan uang atau menerima hadiah.
- 4). Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak harus diusahakan sehemat mungkin, sehingga hasil pemungutan pajak tidak melebihi biaya pemungutan pajak (Cahyono, 2021).

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, serta untuk membangun sistem pajak yang dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di seluruh dunia dan digitalisasi administrasi pajak (Marron et al., 2025).

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Harmaen dan Wahyu (2024) dalam sistem perpajakan kontemporer, fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulend*. Yang mana satu bagian berfokus pada aspek fiskal, sedangkan bagian lain berkaitan dengan regulasi dan kebijakan publik.

#### a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* atau fungsi pajak utama, menekankan peran pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan operasional, termasuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab negara. Dengan

demikian, pajak secara langsung berkontribusi terhadap keberlangsungan penyelenggara pemerintah dan stabilitas keuangan negara.

### **b. Fungsi *Regulerend***

Pada fungsi *regulerend*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat melalui kebijakan fiskal. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari pada hanya penerimaan anggaran, seperti menetapkan stimulus fiskal atau kebijakan untuk mengendalikan dinamika pasar dan aktivitas ekonomi tertentu, serta mempengaruhi arah perekonomian dengan mengontrol inflasi atau konsumsi tertentu.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada seseorang atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak yang dimaksud. PPh bersifat memaksa kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan adalah instrumen fiskal utama dalam struktur penerimaan negara dan mencerminkan prinsip kemampuan untuk membayar, dengan besaran pajak yang dikenakan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Rahma dan Puspa (2025) menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan berkorelasi positif dengan tingkat penghasilan individu, yang pada gilirannya berfungsi sebagai salah satu cara redistribusi pendapatan untuk mengurangi disparitas ekonomi.

Menurut Aoskase et al. (2025) pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai mencerminkan prinsip kemampuan untuk membayar, dengan besaran pajak yang dipotong disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Selain meningkatkan penerimaan negara, mekanisme pemotongan ini memastikan bahwa tarif pajak progresif bersifat adil, yaitu wajib pajak yang penghasilan lebih

tinggi menanggung beban pajak lebih besar daripada wajib pajak dengan penghasilan lebih rendah.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang harus membayar pajak atas uang yang diterima atau didapatkan selama tahun pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori yang memiliki status yang berbeda dalam memenuhi kewajiban pajak (Febrianda et al., 2024). Subjek pajak penghasilan, menurut Pasal 2 UU Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah paling baru dengan UU HPP Tahun 2021, meliputi:

- 1). Individu yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri yang menghasilkan uang dari Indonesia.
- 2). Warisan yang belum dibagi harus diganti oleh yang berhak.
- 3). Organisasi, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan, koperasi, BUMN/BUMD, dan jenis bisnis lainnya.
- 4). Badan usaha tetap (BUT) adalah jenis usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk beroperasi di Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU HPP Tahun 2021, objek pajak adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Adapun yang menjadi Objek Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, dan tunjangan
- b) Laba dari bisnis atau keuntungan dari penjualan aset.
- c) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau

- d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- g) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- k) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m) premi asuransi;
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- r) Surplus bank Indonesia.

Jenis penghasilan tertentu yang menjadi pengecualian objek pajak atau tidak dikenakan pajak, seperti hibah keluarga, warisan, dan beasiswa tertentu yang tidak meningkatkan kekayaan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya batasan normatif dalam penetapan objek pajak (Nurjanah & Rahmiati, 2025).

#### **2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan**

Untuk wajib pajak individu dengan penghasilan kena pajak tertentu, prinsip tarif progresif digunakan dalam penetapan tarif pajak penghasilan. Skema penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih sederhana telah ditetapkan melalui PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023. Skema ini menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

sebagai pengganti sistem tarif progresif bulanan (Ningsih & Fauzi, 2025). Tarif pajak penghasilan ditetapkan berdasarkan jenis subjek pajak dan sumber pendapatannya. Tarif PPh individu berdasarkan UU HPP Pasal 17 ayat (1a), yang berlaku mulai tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut:

UU No. 7 Tahun 2021	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sd Rp. 60.000.000,-	5%
Di atas Rp. 60.000.000,- sd Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- sd Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,- sd Rp. 5.000.000.000,-	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000,-	35%

**Tabel 2. 1 Lapisan Tarif Progresif Pajak Penghasilan**

### 2.2.5 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh

Pajak Penghasilan diatur oleh sistem *withholding tax* (pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga), *self assessment system* (perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak), dan sistem pelaporan SPT. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat dengan bebas menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui *self assessment system*. Menurut Nathanael dan Widodo (2025) adapun tahapan mekanismenya adalah sebagai berikut.

- a. Pemotongan atau pemungutan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 21–26 Pajak Penghasilan.
- b. Penyetoran dilakukan melalui sistem di Coretax atau bank persepsi.
- c. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk pemotongan dan tanggal 30 April tahun berikutnya untuk SPT Tahunan melalui sistem Coretax.

Selain itu, sistem digitalisasi administrasi pajak melalui Coretax berdampak pada pelaporan PPh Pasal 21 dengan membuat wajib pajak lebih mudah mengunggah bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT secara elektronik, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPh Pasal 21**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak langsung yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi di dalam negeri terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain kepada wajib pajak individu merupakan instrumen utama dalam pemungutan pajak atas penghasilan. Pajak ini disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dipotong oleh pemberi penghasilan. PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mengatur sistem perpajakan yang adil berdasarkan kemampuan setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Imro'ah et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur Pajak Penghasilan, termasuk PPh Pasal 21. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan skema TER, serta PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 yang mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaannya (Rahma & Puspa, 2025).

Secara fundamental, PPh Pasal 21 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terkait

dengan pekerjaan atau kegiatan, termasuk gaji pokok, kompensasi atas layanan yang diberikan, berbagai macam tunjangan dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau bisnis (Rahma & Puspa, 2025).

### **2.3.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap individu atau badan usaha yang diharuskan untuk memotong atau memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk pada pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, perusahaan, badan usaha, yayasan, dan kegiatan manajemen.

Wajib pajak yang menjadi subjek PPh Pasal 21 adalah Pejabat negara, ASN, pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan individu lain yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan agen pemungut pajak termasuk dalam kategori wajib pajak yang penghasilannya dipotong berdasarkan PPh Pasal 21. Wajib pajak perorangan sebagai penerima penghasilan tidak membayar pajak sendiri, tetapi dipotong atau dipungut oleh perusahaan pemberi kerja melalui pemotongan PPh Pasal 21. Kemudian, pihak yang memungut / memotong harus membayar dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari wajib pajak perorangan sebagai penerima penghasilan kena pajak ke kas negara, dan penerima penghasilan yang telah dipotong pajaknya akan menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan (Wasesa et al., 2024).

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh penerima penghasilan secara teratur dalam bentuk uang penghasilan atau pendapatan serupa.
- 2) Pendapatan dari pemutusan hubungan kerja dan pendapatan dari imbalan yang diterima sebagai pembayaran sekaligus dalam bentuk pesangon, tunjangan penghasilan, dan tunjangan usia lanjut.

- 3) Pendapatan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas dalam bentuk upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah industri.
- 4) imbalan kepada orang yang tidak bekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan, layanan, dan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Hadiah untuk peserta kegiatan dapat berupa uang tunai, hadiah, uang saku, uang pertemuan, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun, dan hadiah serupa dalam bentuk apa pun.

### **2.3.3 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap**

Pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dengan pengawas, anggota dewan komisaris, dan juga pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu yang telah disepakati sepanjang pegawai bekerja secara penuh dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap adalah pekerja yang masuk ke dalam kategori tenaga kerja lepas, dan mereka hanya menerima pembayaran berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja (Kementerian Keuangan, 2023).

Dalam PPh Pasal 21, pemotongan untuk pegawai tetap dilakukan secara sistematis berdasarkan penghasilan bulanan menggunakan skema TER dan penghitungan tahunan melalui tarif progresif. Sebaliknya, pemotongan untuk pegawai tidak tetap dilakukan secara berkala sesuai dengan upah yang dibayarkan selama periode tertentu. Jumlah pajak yang harus dibayar, serta metode penyetoran dan pelaporan, dapat dipengaruhi oleh perbedaan status ini (Sihombing et al., 2023).

### **2.3.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan salah satu perubahan besar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Dengan menggantikan sebagian besar perhitungan progresif tahunan yang kompleks dengan tarif rata-rata yang diterapkan secara periodik,

skema TER diperkenalkan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21.

Tarif Efektif Rata-Rata untuk Pegawai Tetap diterapkan pada wajib pajak seperti pegawai negeri, pegawai swasta, anggota dewan komisaris dan pengawas yang menerima gaji bulanan, dan pensiunan yang menerima pensiun secara teratur. Selain itu, skema TER bulanan juga diterapkan pada pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan. Dalam skema ini, pajak dihitung dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto bulanan dengan persentase Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Tarif TER bulanan dibagi berdasarkan status PTKP wajib pajak menjadi beberapa kelompok yaitu TER A, B, dan C. Setiap tahun pajak, dari Januari hingga November, pemotongan dilakukan dengan skema TER. Sedangkan pada bulan Desember, untuk pegawai tetap perhitungan PPh 21 tetap dihitung dengan menggunakan tarif progresif tahunan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk menentukan kewajiban pajak tahunan yang sebenarnya. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap, pemotongan PPh Pasal 21 pada bulan Desember tetap menggunakan skema TER bulanan.

Berikut adalah rincian kelompok Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pegawai tetap berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang disajikan dalam tabel TER dan dibagi dalam tiga kelompok yaitu TER A, TER B, dan TER C sebagai berikut.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih dari	1.400.000.000	34,00%

Tabel 2. 2 Tabel TER A

TER A digunakan untuk wajib pajak dengan status TK/0, TK/1, dan K/0, yaitu wajib pajak dengan jumlah tanggungan relatif sedikit sehingga memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang rendah.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Tabel 2. 3 Tabel TER B

Selanjutnya TER B digunakan untuk wajib dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 yang memiliki jumlah tanggungan lebih banyak dibandingkan kelompok sebelumnya, sehingga besaran PTKP yang dimiliki lebih tinggi.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Tabel 2. 4 Tabel TER C

Adapun TER C digunakan untuk wajib pajak dengan status K/3, yaitu wajib pajak dengan jumlah tanggungan maksimal, sehingga memiliki PTKP paling besar di antara kelompok lainnya.

Sebaliknya, Tarif Efektif Rata-Rata untuk Pegawai Tidak Tetap dilakukan kepada pegawai yang memperoleh gaji tidak tetap, seperti harian, mingguan, borongan. Sehingga dalam hal ini, pegawai tidak tetap menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian) yang menggunakan penghasilan bruto harian sebagai dasar pengenaan pajak. PMK Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan tarif 0 % pada penghasilan bruto harian sampai dengan Rp 450.000 per hari, dan tarif 0,5 % pada penghasilan bruto harian lebih dari Rp 450.000 - Rp 2.500.000 per hari. Skema ini memberikan kepastian dalam pemotongan pajak harian serta menjamin bahwa bukti potong tetap diterbitkan meskipun pajak sudah dibayarkan (Afrilia et al., 2025).

Ketentuan mengenai persentase TER Harian berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk Pegawai Tidak Tetap disajikan dalam tabel berikut.

<b>Kategori TER Harian</b>	
<b>Jumlah Penghasilan Per Hari</b>	<b>Tarif</b>
<= Rp 450.000	0% x Penghasilan Bruto Harian
> Rp 450.000 - 2.500.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

**Tabel 2. 5 Tarif TER Harian**

<b>Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Terbaru)</b>	
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Tarif</b>
0 s.d Rp 2.500.000/ hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp 2.500.000/ hari	Tarif Progresif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar Bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

**Tabel 2. 6 Tarif Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap**

Dengan adanya penerapan skema TER memberikan dampak positif terhadap kemudahan administrasi perusahaan, karena dengan skema TER perhitungan wajib pajak tidak lagi memerlukan perhitungan pajak tahunan yang kompleks pada setiap masa pajak, melainkan hanya menggunakan tarif rata-rata yang sudah ditentukan. Hal ini mengurangi potensi kesalahan perhitungan, meminimalkan beban kerja administrasi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak, khususnya dalam penggunaan sistem Coretax. Dengan demikian, maka

proses pemotongan PPh Pasal 21 akan lebih sistematis, transparan, dan akurat. Sehingga berfungsi sebagai penyederhanaan administratif yang membantu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak.

Tarif TER untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tidak dapat dipisahkan dari status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP digunakan sebagai dasar pengelompokan tarif dan menunjukkan kondisi keluarga serta tanggungan wajib pajak, seperti status kawin dan jumlah tanggungan. PTKP juga menunjukkan kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga besaran pajak yang dikenakan dapat lebih adil dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, agar pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara adil dan tepat, pemahaman tentang PTKP menjadi hal yang penting dalam penerapan TER.

Besaran PTKP yang berlaku menurut PMK Nomor 101 Tahun 2016 disajikan dalam Tabel PTKP berikut.

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

**Tabel 2. 7 Tabel PTKP**

### 2.3.5 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, skema Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian) digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Skema Tarif

Efektif Rata-rata Harian (TER Harian) diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang tidak mendapat penghasilan tetap, melainkan menerima penghasilan secara harian, mingguan, borongan atau satuan produksi. Dasar pengenaan pajak dalam skema TER Harian adalah penghasilan bruto per hari atau penghasilan bruto per hari yang diperoleh dari rata-rata penghasilan apabila penghasilan dilakukan secara mingguan atau borongan yang dikali dengan Tarif TER Harian (Wasesa et al., 2024).

PMK 168 Tahun 2023 mengatur mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ada dua cara perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yaitu perhitungan untuk penghasilan yang diterima tidak secara bulanan, dalam hal ini seperti penghasilan yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang kedua, perhitungan untuk penghasilan yang diterima secara bulanan.

### **1). Penghasilan yang diterima tidak secara bulanan**

Apabila penghasilan pegawai tidak tetap diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan, maka PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian). Jika penghasilan dibayarkan secara mingguan atau borongan, maka penghasilan total dibagi dengan jumlah hari kerja. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023, ada batas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Apabila penghasilan bruto per hari tidak melebihi batas tersebut, maka PPh Pasal 21 tidak dipotong. Namun, apabila penghasilan bruto per hari melebihi batas tersebut, maka seluruh penghasilan bruto dikenakan PPh Pasal 21 dengan mengalikan penghasilan bruto harian dengan tarif TER Harian yang sesuai dengan kelompok penghasilan.

#### **a). Penghasilan bruto harian < Rp 450.000**

Apabila penghasilan bruto harian pegawai tidak tetap kurang dari atau sama dengan Rp 450.000 maka dikenakan tarif TER Harian 0%, sehingga PPh Pasal 21 tidak dipotong karena jumlah penghasilan berada di bawah ambang batas pemotongan.

**b). Penghasilan bruto harian > Rp 450.000 sampai dengan Rp 2.500.000**

Penghasilan bruto harian pegawai tidak tetap lebih dari Rp 450.000 hingga Rp 2.500.000 per hari, maka PPh Pasal 21 dipotong dengan mengalikan penghasilan bruto harian dengan tarif TER Harian 0,5%

**c). Penghasilan bruto harian > Rp 2.500.000**

Apabila penghasilan harian pegawai tidak tetap melebihi Rp 2.500.000. maka perhitungan PPh Pasal 21 dipotong menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan 50% dari penghasilan bruto harian sebagai dasar pengenaan pajak, dan tidak lagi menggunakan skema TER Harian. Hal ini dilakukan karena penghasilan yang sangat besar dalam satu hari cenderung lebih layak dihitung dengan ketentuan progresif yang biasanya digunakan dalam perhitungan tahunan.

Tabel TER Harian Pegawai Tidak Tetap menunjukkan persentase tarif efektif rata-rata harian untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan tidak bulanan, tahapan perhitungan PPh Pasal 21 biasanya adalah sebagai berikut

- a) Menentukan penghasilan per hari, baik rata-rata atau bruto.
- b) Mengidentifikasi kelompok tarif TER harian berdasarkan jumlah penghasilan.
- c) Mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER Harian yang tepat.
- d) Hasil perkalian tersebut adalah PPh Pasal 21, yang dipotong saat pembayaran penghasilan.

Metode ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak dan memberikan kemudahan kepada pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban perpajakan terhadap tenaga kerja lepas.

**2). Penghasilan yang diterima secara bulanan**

Jika seorang pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, maka perhitungan PPh Pasal 21 akan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Bulanan (TER Bulanan). Proses ini sama dengan yang berlaku untuk pegawai tetap, di mana tarif TER Bulanan ditentukan berdasarkan kelompok penghasilan dan status

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif TER bulanan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan disesuaikan dengan status PTKP wajib pajak. Oleh karena itu, pemotong pajak harus memastikan status PTKP pegawai yang bersangkutan sebelum menggunakan tarif TER bulanan.

Sistem pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap menjadi lebih fleksibel dan proporsional terhadap pola penerimaan penghasilan dengan menggunakan dua mekanisme perhitungan tersebut. Skema TER meningkatkan kepatuhan pemotongan pajak sekaligus memudahkan administrasi bagi pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***2.3.6 Core Tax Administration System***

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax adalah upaya reformasi dalam proses bisnis perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS), serta mencakup pembaruan pengelolaan basis data perpajakan secara lebih modern. Pengembangan Coretax difokuskan pada modernisasi sistem administrasi perpajakan agar dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan (Tofan, 2023).

Dalam penerapannya, Coretax mengintegrasikan berbagai proses utama perpajakan, mulai dari aktivasi wajib pajak, pembuatan bukti potong, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi coretax sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya pada pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Penerapan Coretax memerlukan proses pelatihan yang intensif serta kemampuan adaptasi yang berkelanjutan, yang dalam

praktiknya dapat menimbulkan tantangan, baik dari segi teknis maupun beban kerja bagi para pengguna sistem Coretax (Darmayasa & Hardika, 2024).

Dalam implementasinya, Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang membantu transformasi digital dalam pengelolaan pajak Indonesia dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengintegrasikan data dan otomatisasi proses perpajakan, sehingga mengurangi beban pekerjaan dan mengurangi kesalahan penginputan data. Selain itu, Coretax membantu meningkatkan transparansi dan kualitas pelayannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan Coretax sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan mengintegrasikan sistem dan otomatisasi proses bisnis perpajakan. Selain itu, melalui pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi, Coretax membantu memperkuat tata kelola perpajakan dan mempermudah proses pengawasan dan pengendalian pajak (Baihaqi & Kristina, 2026).

Namun demikian, dalam kehidupan nyata, sistem Coretax menghadapi banyak masalah, seperti masalah teknis sistem, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan pengguna untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna dan pemahaman sistem sangat memengaruhi keberhasilan implementasi sistem Coretax. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan pengguna melalui pelatihan serta penyempurnaan sistem agar implementasi Coretax dapat berjalan secara optimal (Ramadhan & Wijaya, 2025).

### **2.3.7 Bukti Potong PPh Pasal 21**

Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dokumen perpajakan yang dikeluarkan oleh pemotong pajak sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi telah dikurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena bukti potong memberikan pengkreditan pajak kepada penerima penghasilan dan berfungsi

sebagai alat kontrol fiskal bagi otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bukti potong memiliki fungsi administratif sekaligus yuridis. Bukti potong PPh Pasal 21 pada sistem Coretax adalah bentuk digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan (Wijayanti et al., 2025).

Dalam sistem perpajakan, bukti potong PPh Pasal 21 diberikan kepada pegawai atau penerima penghasilan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Dokumen ini harus diberikan kepada Wajib Pajak sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Secara teknis, Pajak Penghasilan Pasal 21 memuat informasi penting tentang pemotong pajak, penerima penghasilan, jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, besarnya pajak yang dipotong, dan masa pajak yang relevan. Informasi tersebut menjadi komponen utama dalam proses *self-assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena itu, ketepatan pengisian bukti potong sangat memengaruhi pada validitas data SPT Tahunan (Anggraeni & Susilowati, 2025).

Selain diperuntukkan bagi pegawai tetap, bukti potong PPh Pasal 21 juga berlaku bagi penerima penghasilan selain pegawai tetap atau biasa disebut BP21-Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap. Bukti potong ini tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti pemotongan pajak yang dapat digunakan oleh penerima penghasilan dalam pelaporan SPT Tahunan. Pembuatan BP21-Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap juga telah dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax (Anggraeni & Susilowati, 2025).

### **2.3.8 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax**

Secara teoritis, kewajiban pihak pemberi penghasilan untuk menghitung dan memotong pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Proses pemotongan dimulai dengan mengisi data penerima penghasilan dalam sistem

Coretax. Hal ini termasuk identitas wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), status kepegawaian, dan jenis penghasilan yang diterima. Data ini digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan subjek pajak, objek pajak, dan metode pengenaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anggraeni & Susilowati, 2025).

Pemotong pajak memasukkan bagian dari penghasilan bruto, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau imbalan jasa lainnya, setelah data penerima penghasilan dicatat. Setelah itu, Coretax secara otomatis memproses data tersebut dengan menerapkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku, kebijakan terbaru pemerintah juga menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dengan menggunakan mekanisme ini, sistem secara langsung menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan status wajib pajak dan penghasilan bruto, dan mengurangi ketergantungan pada perhitungan manual (Mariyah & Rahayu, 2025).

### **2.3.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax**

Setelah pemotongan dilakukan melalui Coretax, langkah berikutnya adalah menyerahkan dan melaporkan data. Setelah kode billing dikeluarkan oleh sistem, pemotong pajak atau wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban atas PPh Pasal 21. Setelah itu, dokumen bukti potong bersama dengan SPT Masa PPh 21 dilaporkan melalui sistem Coretax. Pelaporan ini mencakup penyampaian data penghasilan, bukti potong, dan bukti setoran pajak kepada otoritas pajak untuk setiap masa pajak. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan, mengurangi kesalahan input manual, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak (Nathanael & Widodo, 2025).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah langkah penting dalam administrasi pemotongan PPh 21 yang harus dilakukan oleh pemberi kerja atau pemotong pajak sebagai wajib pajak badan. SPT masa ini dimaksudkan untuk melaporkan jumlah pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21

yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan selama periode pajak.

### **2.3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi mengatur cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) yang tercantum dalam Pasal 21 dan/atau 26. Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif yang digunakan, dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, peraturan ini mengatur perlakuan pajak bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, dan penerima penghasilan lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PMK ini memberikan ketentuan tentang metode penghitungan pajak untuk pegawai tidak tetap. Metode ini disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diterima, baik secara harian, mingguan, maupun berdasarkan satuan pekerjaan. Penghitungan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan batas penghasilan tidak kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PMK Nomor 168 Tahun 2023 tidak hanya mengatur aspek perhitungan, tetapi juga menegaskan bahwa pemotong pajak harus menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu melalui sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti sistem Coretax. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

PT DMS (Dame Mitra Solusindo) Konsultan adalah perusahaan konsultan pajak yang bekerja dengan perusahaan atau wajib pajak orang pribadi untuk menghitung berapa banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Lingkup layanan yang diberikan meliputi perhitungan pajak bulanan dan tahunan, pelaporan pajak elektronik, pendampingan pemeriksaan, hingga konsultasi regulasi perpajakan terbaru. PT DMS Konsultan menangani berbagai jenis klien seperti perusahaan jasa, dagang, kontraktor, UMKM, hingga perusahaan manufaktur kecil. Dalam proses bisnisnya. *PT Dame Mitra Solusindo Consultan* adalah perusahaan jasa konsultan yang masuk ke industri konsultasi perpajakan yang memiliki tugas-tugas berikut:

- 1) Memberikan konsultasi perpajakan kepada mitra atau klien
- 2) Menyediakan layanan pekerjaan untuk seluruh bidang pajak perusahaan yang bermitra.
- 3) Mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah yang dapat berubah kapan saja.

Pemilihan PT DMS Konsultan sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan pada pertimbangan penulis bahwa PT DMS Konsultan terlibat secara langsung dalam proses administrasi perpajakan klien, terutama pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui sistem Coretax. Dengan situasi ini, penulis dapat melihat bagaimana ketentuan perpajakan diterapkan dalam praktik sehari-hari, bukan hanya berdasarkan teori atau peraturan tertulis.

Adapun fokus penelitian pada PPh Pasal 21, khususnya pada pegawai tidak tetap, dipilih oleh penulis karena dibandingkan dengan jenis pajak lain, PPh Pasal 21 menuntut ketelitian tinggi dalam perhitungan dan pelaporan. Hal ini disebabkan bahwa PPh Pasal 21 memiliki tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi akibat dari perbedaan pola penghasilan, penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan kewajiban pelaporan yang terintegrasi dalam sistem Coretax. Selain itu, PT DMS Konsultan menangani klien dengan berbagai jenis pegawai, termasuk pegawai tetap dan tidak tetap, yang memastikan ketersediaan data dan kasus yang relevan dengan subjek penelitian. Oleh karenanya, fokus dan lokasi penelitian ini dipilih dengan tepat karena mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan administrasi PPh Pasal 21 secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan logo PT DMS Konsultan yang digunakan sebagai identitas visual perusahaan dalam bidang jasa konsultasi perpajakan.



**Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan**


### **3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di PT. DMS Konsultan yang beralamat di Jl. Z.A Pagar Alam Gg. Cempaka III No. 3, Gunung Agung – Langkapura Bandar Lampung, Lampung 35157 (E-mail: [konspjklpg1@gmail.com](mailto:konspjklpg1@gmail.com)).

Waktu kerja praktik : 12 Januari – 27 Februari 2026

Waktu kerja kantor : Senin – Jumat Pukul 08.45 WIB s/d 17.00 WIB

### 3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT DMS Konsultan

### 3.1.4 Visi dan Misi PT DMS Konsultan

Visi PT DMS Konsultan adalah selalu memberikan layanan profesional agar dapat meningkatkan nilai bagi klien dan kelangsungan bisnis. Misi PT DMS Konsultan adalah memberikan layanan konsultasi perpajakan terbaik kepada klien secara profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan kasus klien secara komprehensif dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada, dan bertindak sebagai rekanan yang baik bagi klien dan perusahaan.

### 3.2 Desain Laporan Akhir

Desain Penelitian dalam laporan akhir ini adalah rencana sistematis yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial di dunia nyata secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa mengubah variabel atau perhitungan statistik (Furidha, 2024).

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena pada penelitian ini hanya berfokus memahami secara mendalam bagaimana fenomena administratif dan kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. Metode

kualitatif deskriptif juga mampu menggambarkan proses dan praktik nyata di lingkungan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa memberikan pemahaman holistik tentang fenomena yang sedang diteliti.

Metode ini juga bisa memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana pemotong pajak menerapkan ketentuan PPh Pasal 21 mulai dari tahap identifikasi objek pajak, perhitungan pajak terutang menggunakan Tarif Efektif Rata Rata (TER), dan proses penyetoran dan pelaporan melalui sistem Coretax. Selain itu dengan metode kualitatif deskriptif, penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia.

Selama praktik kerja lapangan berlangsung, penulis berperan sebagai instrumen utama penelitian dan terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan menunjukkan kondisi lapangan yang nyata dan memberikan gambaran yang lengkap tentang praktik administrasi PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. Dengan digunakannya pendekatan ini, penulis berharap bisa mendeskripsikan:

1. Kesesuaian prosedur pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Ketepatan dalam penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap berdasarkan sistem Coretax dan ketentuan tenggat waktu.
3. Kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap melalui sistem Coretax.
4. Hambatan administratif yang ditemui dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap melalui Sistem Coretax.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Mardatillah dan Murhayati (2025) menyebutkan bahwa data primer dan data sekunder adalah dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian. Kedua jenis

data ini sangat penting untuk penelitian kualitatif karena berpengaruh pada kualitas, validitas, dan kedalaman hasil analisis. Data harus dikumpulkan dengan cermat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan digunakan sebagai pendukung.

### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yang digunakan diperoleh selama melakukan PKL di PT DMS Konsultan yang kemudian diolah oleh penulis. Jenis data primer meliputi:

- a. Hasil wawancara dengan Pegawai di PT DMS Konsultan mengenai alur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax.
- b. Hasil observasi secara langsung mengenai proses administrasi, seperti identifikasi objek pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, perhitungan pajak atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, proses input data bukti potong 21 selain pegawai tetap melalui Sistem Coretax, pembuatan kode billing dan penyetoran pajak, serta pelaporan SPT Masa melalui Sistem Coretax.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Harefa dan Tanjung (2022) mekanisme administrasi PPh Pasal 21 seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah metode pengumpulan data utama. Penggunaan wawancara dan observasi ini memungkinkan analisis prosedur nyata serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan administratif.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh penulis dari dokumen yang dimiliki PT DMS Konsultan dan literatur resmi. Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Dokumen Perpajakan milik PT XYZ seperti bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, SPT Masa PPh Pasal 21, Kode Billing, Bukti Penerimaan Pajak (BPE) dan rekap transaksi yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Peraturan perpajakan yang menjadi sumber acuan dalam proses evaluasi kesesuaian antara praktik perpajakan yang dilakukan oleh PT DMS Konsultan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi Undang-undang No.7 Tahun 2021, PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi, PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif TER.
- c. Literatur ilmiah yang membahas tentang penerapan PPh Pasal 21, mekanisme digitalisasi perpajakan, dan faktor kepatuhan wajib pajak, yang akan digunakan dalam membandingkan antara temuan di lapangan dengan temuan studi sebelumnya yang relevan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode triangulasi data untuk memastikan keabsahan data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data itu valid dan sah. Selain itu, penulis melakukan *cross-check* terhadap dokumen perpajakan yang relevan, termasuk bukti potong Pasal 21 Pajak Penghasilan, SPT, kode billing, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari wawancara dan data administratif yang tersedia sudah sesuai. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

## **1. Observasi**

Penulis melakukan observasi untuk melihat secara langsung proses administrasi perpajakan, mulai dari pengecekan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, perhitungan dasar pengenaan pajak, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Sistem Coretax. Dengan melakukan observasi ini, penulis dapat memahami alur kerja yang sebenarnya dan memberikan data empiris mengenai realita praktik perpajakan di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **2. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai PT DMS Konsultan yang menangani klien PT XYZ, termasuk *tax officer* dan supervisor divisi PPh PT DMS Konsultan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui sistem Coretax.

Tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan informasi bagaimana alur kerja administratif, masalah teknis yang dihadapi saat menggunakan sistem Coretax, dan mekanisme pendampingan yang diberikan kepada klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Penulis berharap bahwa data yang diperoleh dari wawancara ini bisa menjadi gambaran nyata tentang bagaimana praktik perpajakan secara langsung di lapangan. Selain itu, informasi yang diperoleh selama proses wawancara akan menjadi dasar untuk menilai seberapa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dengan implementasinya di PT DMS Konsultan saat menangani kewajiban pajak klien PT XYZ.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti fisik dan digital yang berkaitan dengan penelitian seperti berikut.

1. Bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap.
2. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti penyetoran pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman kerja yang berlaku di PT DMS Konsultan.
5. Dokumentasi transaksi PT XYZ yang menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kemudian dari dokumen yang sudah dikumpulkan, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara praktik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT DMS Konsultan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta digunakan untuk mengidentifikasi hambatan administrasi yang muncul selama proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, melalui dokumentasi, penulis akan mengidentifikasi masalah administratif yang muncul selama proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama dalam penggunaan sistem Coretax.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax, disimpulkan bahwa:

- 1) Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT XYZ sudah dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan sudah sesuai dengan kategori TER dan status PTKP masing-masing pegawai. Perhitungan dilakukan secara langsung, yaitu dengan mengalikan TER dengan penghasilan bruto sehingga menghasilkan total Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 1.999.596. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan melalui sistem Coretax dengan pembuatan bukti potong secara elektronik. Setelah data diinput dan dilakukan submit, bukti potong tersimpan dalam sistem dan menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemotongan telah dilakukan sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21.
- 3) Proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui penerbitan kode billing pada sistem Coretax. Pembayaran pajak sebesar Rp 3.410.862 sudah dilakukan sesuai dengan jumlah terutang, juga dibuktikan dengan diterbitkannya NTPN sebagai bukti sah bahwa pajak telah diterima oleh kas

negara. Namun penyetoran yang dilakukan PT XYZ pada tanggal 16, telah melewati batas waktu yang ditetapkan yang seharusnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan demikian, meskipun jumlah yang disetorkan sudah sesuai dengan jumlah pajak terutang, dari aspek ketepatan waktu penyetoran masih belum memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan bisa berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Proses pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui sistem Coretax dengan penandatanganan elektronik dan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Menunjukkan bahwa pelaporan sudah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan dilakukan pada tanggal 16 bulan berikutnya, sehingga masih berada dalam batas waktu pelaporan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan demikian, dari aspek ketepatan waktu, pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 5) Secara keseluruhan, penerapan sistem Coretax pada PT XYZ telah berjalan dengan baik dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu DJP Online. Hal ini dibuktikan bahwa Coretax mampu mengintegrasikan seluruh proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ke dalam satu sistem, dan mengurangi jumlah input data berulang serta mengurangi kemungkinan kesalahan (*human error*). Namun demikian, meskipun Coretax telah meningkatkan efektivitas sistem, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan kepatuhan pengguna dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kendala teknis dalam penggunaan sistem serta faktor kedisiplinan pengguna, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyetoran

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. PT XYZ harus meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, terutama mengenai batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 agar tidak melewati batas waktu. Selain itu, PT XYZ harus menerapkan digitalisasi *workflow* administrasi pajak secara lebih terorganisir. Yaitu menerapkan sistem pengingat otomatis (*reminder*) untuk batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak serta menerapkan alur persetujuan (*approval*) berjenjang sebelum proses penyetoran. Setiap tahapan perpajakan dapat dijadwalkan dan terkontrol dengan baik dengan adanya sistem ini, yang mengurangi kemungkinan keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Bagi PT DMS Konsultan harus lebih memperhatikan monitoring jadwal penyetoran pajak klien agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pelatihan secara berkala atau *training* terkait penggunaan sistem Coretax guna meningkatkan penguasaan sistem perlu dilakukan sesering mungkin.
3. Bagi Sistem Administrasi Perpajakan (Coretax), diharapkan terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan, terutama dalam hal kemudahan penggunaan (*user friendly*) dan stabilitas sistem. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti sistem eror dan gangguan yang dapat menghambat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada beberapa perusahaan, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Aoskase, L. M., Berubu, I. J., Anjung, K. S., & Ekasari, J. C. (2025). Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4), 967–976.
- Appulembang, O. M., Elim, I., & Mintalangi, S. S. E. (2025). Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Pasal 21 Di Kpp Pratama Manado. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(9), 2616–2627.
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). *Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. 5.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83. <https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>
- Darmayasa, N., & Hardika, N. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Febrianda, A., Putri, R., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Furidha, B. W. (2024). Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: a Critical Assessment of the Literature. *Journal of Multidisciplinary Research*, 2, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. (2025). The Influence of Tax Literacy on Compliance with Individual Income Tax Obligations (PPH 21) in 2023. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 3(2), 185–192. <https://doi.org/10.55927/ijems.v3i2>.

- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Harmaen, P., & Wahyu, S. (2024). Meninjau Desain Kebijakan Idle Property Tax Untuk Menekan Perilaku Spekulatif Terhadap Properti. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(02), 1–12.
- Imro'ah, W., Andira, K., Zakhrafi, Z., Sunairah, & Kusuma, Y. (2024). Analysis Of The Impact Of Tax Reform On Income Tax (PPH) 21 Revenue In Indonesia. *International Journal of Sociology of Religion*, 1(2), 244–252. <https://doi.org/10.70687/ijsr.v1i1.19>
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Republik Indonesia*, 1–69.
- Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). Data dan Fakta Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13018–13028.
- Mariyah, & Rahayu, P. (2025). Analisis Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Coretax Atas Jasa Pelayanan Kapitasi Dokter Internship Puskesmas Ngronggot Tahun 2025. 2(2), 308–313.
- Marron, F. J. T., Mamani, J. A. C., Gil, C. A. R., & Rosario, A. R. (2025). Analysis of taxation principles: A systematic review. *Multidisciplinary Reviews*, 8(10). <https://doi.org/10.31893/multirev.2025320>
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 193–202.
- Ningsih, J., & Fauzi, N. (2025). ANALISIS KOMPARATIF PERHITUNGAN PPH 21 SEBELUM DAN SESUDAH TARIF EFEKTIF RATA-RATA (Vol. 5, Issue 3). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Nurjanah, R. M., & Rahmiati, A. (2025). Tambahan bracket pajak penghasilan orang pribadi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v6i1.1748>
- Qonitah, I. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN. 15, 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Rahma, W., & Puspa, U. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata ( TER ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara : Studi Kualitatif pada Praktek Penghitungan PPh 21. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–7.

- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4), 303–315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Sihombing, A. Y., Murti, G. T., Deska, A. R., & Divayanti, S. (2023). Analysis of Income Tax (PPh) Article 21 Calculation: A Case Study of Income Tax Withholding on Permanent Employees Income. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 6(02), 157–160.
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Wasesa, T., Toni, S. H., Karnaen, B., Zuhroh, D., & Dewi, R. (2024). Simplification of Income Tax Withholding Article 21 Through the Application of Average Effective Rates for Individual Taxpayers. *International Journal of Accounting and Management Research*, 5(2), 89–97. <https://doi.org/10.30741/ijamr.v5i2.1484>
- Wijayanti, D., Adnyani Asak, P. R., Sugihyanty, E., & Azizah, S. (2025). Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Bukti Potong Pajak bagi Mahasiswa Kelas Karyawan. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(1), 53–58. <https://doi.org/10.35968/p29sbd94>
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.